



## **PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMBANDING**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sadli, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Sadli, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Pembangunan Gang Adumanis II No.1045, RT.030, RW.04, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 57/SK/XII/2016/PA.ME., tanggal 9 Desember 2016, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Samlan Zabur, S.H., M.H., dan Fuadi Helmi, S.H., Advokat dan pengacara pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Samlan Zabur, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Karet, Nomor 07, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil (Ilir Barat I), No. 07 Ex Bioskop Mawar depan Hotel GANESHA Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 01/SK/I/2017/PA.ME. tanggal 5 Januari 2017, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 21 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak untuk selainnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa, Termohon / Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016, terhadap Memori Banding mana Pemohon / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Termohon / Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa, Termohon / Pembanding telah diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding *inzage* pada tanggal 17 Januari 2017, dan Pemohon / Terbanding telah diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding *inzage* pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa Termohon / Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 6 Februari 2017;

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME, tanggal 6 Februari 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding dengan surat Nomor W6-A/467/HK.05/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME dan memori banding Pembanding tanggal 07 Desember 2016 serta Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 05 Januari 2017;

Menimbang, dalam Memori Bandingnya Pembanding telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sama sekali tidak mengabulkan hak-hak Pembanding dan hak anak dan sangat bertentangan dengan *ex officio* selaku Hakim, pada tuntutan nafkah yang diminta oleh Pembanding seperti :
  - a. Muth'ah = Rp.300.000.000,-
  - b. Nafkah iddah = Rp. 60.000.000,-
  - c. Nafkah Madhiyah = Rp. 60.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah 2 orang anak = Rp. 15.000.000,-

3. Tentang pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul dan Seberang Ulu I Kota Palembang, ini sangat bertentangan dengan azas Hukum Acara Perdata ; Hakim dilarang memutuskan perkara yang tidak diminta."

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keberatan dalam hal Eksepsi hanya menyangkut tentang Kewenangan Absolut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 R.bg dan Kewenangan Relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 (1) R.bg;

Menimbang, bahwa Pembanding senyatanya telah mengajukan Eksepsi mengenai bahwa Pemohon tidak melampirkan surat izin bercerai dari atasannya selaku Pegawai BUMN keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena itu menyangkut Administrasi bukan menyangkut Kewenangan Absolut atau Kewenangan Relatif, dan oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, harus dinyatakan di tolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### 1. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* pada Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME tanggal 21 September 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sudah beralasan hukum dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirukunkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang telah diambil dan diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah beralasan hukum, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan tersebut sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon terhadap amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME tanggal 21 September 2016 point ke 3, yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak dan seterusnya, tidak dapat dipertimbangkan karena amar point 3 tersebut sudah benar dan merupakan perintah undang-undang yang harus dijalankan, oleh seorang Panitera, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan penerapan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka sepanjang permohonan dalam Konvensi dapat dikuatkan;

## **2. DALAM REKONVENS**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME tanggal 21 September 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mempertimbangkan gugatannya, menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| a. Nafkah Muth'ah      | Rp 300.000.000,- |
| b. Nafkah iddah        | Rp 60.000.000,-  |
| c. Nafkah Madyah       | Rp 60.000.000,-  |
| d. Nafkah 2 orang anak | Rp. 15.000.000,- |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat, karena terhadap gugatan-gugatan tersebut ada yang perlu dibuktikan dan ada pula secara ex officio kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah muth'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI berbunyi ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya dan seterusnya, b. Memberi nafkah maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah dan seterusnya c dan d dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam hal muth'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat sudah sepatutnya seorang bekas suami memberikan muth'ah kepada bekas isterinya, apalagi dalam perkara a quo Termohon/Pembanding selaku isteri telah mendampingi Pemohon/ Terbanding selaku suami selama lebih kurang 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mempertimbangkan bahwa muth'ah tersebut di tetapkan sebesar Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) dengan dasar kepatutan dan kewajaran/makruf bagi seorang karyawan BUMN yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam hal nafkah iddah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat untuk menetapkan nafkah dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 3 x suci atau sekurang-kurangnya 3 bulan dengan cara yang makruf dan patut serta kewajaran yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding per bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah nafkah iddah 3 x Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal nafkah madiyah selama 3 (tiga) bulan, maka dalam hal ini perlu dibuktikan berapa lama Terbanding telah nyata tidak memberikan nafkah madiyah tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejak bulan Mei 2016 s/d sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan atas pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah tersebut menjadi terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melalaikan kewajiban tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menetapkan nafkah tersebut dengan secara makrup/kewajaran yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sehingga jumlah seluruh nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding 3 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah 2 (dua) orang anak telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena anak pertama bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** sudah berusia 21 tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ini sudah berusia 21 tahun, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** umur 18 tahun, sesuai dengan bukti P.4 dan P.5 ternyata anak tersebut sudah menikah dan oleh karena anak tersebut sudah menikah maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut bukan menjadi kewajiban orang tuanya lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ini sebagian dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME tanggal 21 September 2016 sepanjang menyangkut dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya akan dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 21 September 2016 Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME yang dimohonkan Banding;

**DALAM REKONVENSI**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 21 September 2016 Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.ME yang dimohonkan Banding;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian,
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding berupa :
  - a. Muth'ah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H., oleh kami **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 7 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. M. Fajri, S.Ag.,S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs.H.M.Husin Fikry Imron, SH,M.H**

**Drs. Ridhuan Santoso**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. Fajri, S.Ag.,S.H., M.H,**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses  | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,-  |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah           | : Rp.150.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)